

PELAKSANAAN IJAB KABUL PERNIKAHAN DI MASA PANDEMI COVID-19 DI KUA KECAMATAN SAMPANG MADURA

Dakwatul Chairah

UIN Sunan Ampel
Surabaya

dakwatul123@gmail.com

Abstract: *This study aims to determine the implementation of the ijab kabul during the Covid-19 pandemic at the KUA, Sampang District, where there seems to be a change in the legal behavior of the community, where the Ijab and Kabul must be continuous and comply with health protocols. The method used is descriptive qualitative, which describes and studies in depth the practice of ijab and kabul at the KUA in Sampang District and then analyzes it based on the perspective of Islamic law or fiqh. This study found that, KUA Sampang District, Sampang Madura Regency issued a new procedure in the marriage contract. In the implementation of the Ijab and Kabul, the Penghulu as the representative of the female guardian performs ageppak bumih (clapping hands to the earth) after saying the Ijab so that the prospective groom immediately answers (kabul) the consent that was said by the Penghulu. They view that the marriage contract must be carried out in one assembly, where the ijab must be continuous with the kabul. In the implementation of the ijab kabul, the headmaster and the groom face each other, are about one meter apart, and do not shake hands. The penghulu claps his hands to the earth to remind the groom to immediately say Kabul, because there should be no time lag between ijab and kabul. This does not cause the marriage contract to be canceled, because ageppak bumih is an act of reminding the groom to immediately pronounce his kabul, answer the consent of the penghulu and so that the marriage contract remains valid.*

Keywords: *Marriage contract, Covid-19, KUA Sampang Madura*

AL-HUKAMA

The Indonesian Journal of Islamic Family Law
Volume 11, Nomor 01, Juni 2021; ISSN:2089-7480

Abstrak: Penelitian ini bertujuan mengetahui pelaksanaan ijab kabul pada masa pandemi Covid-19 di KUA Kecamatan Sampang yang nampaknya ada perubahan perilaku hukum masyarakat, di mana ijab dan kabul harus berkesinambungan serta mematuhi protokol kesehatan. Adapun metode yang digunakan, yaitu deskriptif kualitatif, yakni menjabarkan dan mempelajari secara mendalam praktik ijab dan kabul di KUA Kecamatan Sampang kemudian menganalisisnya berdasarkan perspektif hukum Islam atau fiqh. Penelitian ini menemukan bahwa, KUA Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang Madura menerbitkan prosedur yang baru dalam akad nikah. Dalam pelaksanaan ijab dan kabul, penghulu sebagai wakil dari wali perempuan melakukan *ageppak bumih* (menepukkan tangan ke bumi) setelah mengucapkan ijab agar calon mempelai laki-laki segera menjawab (kabul) ijab yang diucapkan penghulu tersebut. Mereka memandang akad nikah harus dilaksanakan dalam satu majelis, di mana ijab harus berkesinambungan dengan kabul-nya. Dalam pelaksanaan ijab kabul, penghulu dan mempelai laki-laki saling berhadapan, berjarak sekitar satu meter, serta tidak berjabat tangan. Penghulu menepukkan tangan ke bumi bertujuan mengingatkan mempelai laki-laki untuk segera mengucapkan kabul, karena tidak boleh ada jeda waktu antara ijab dan kabul. Hal ini tidak menyebabkan batalnya akad nikah, karena *ageppak bumih* merupakan tindakan mengingatkan agar mempelai laki-laki segera mengucapkan kabul-nya, menjawab ijab dari penghulu dan agar akad nikah tetap sah.

Kata Kunci: Akad nikah, Covid-19, KUA Sampang Madura

Pendahuluan

Perkawinan merupakan sebuah akad, kontrak, atau perikatan. Karena menempati kedudukan yang fundamental, akad nikah menjadi salah satu rukun perkawinan yang disepakati oleh fuqaha. Dalam pelaksanaannya, banyak ragam

akad nikah, khususnya pada konteks ijab dan kabul pada masa pandemi. Ada yang melakukan akad nikah dengan menarik tali sepanjang 60 cm yang kedua ujungnya dipegang oleh penghulu dan mempelai laki-laki sebagai ganti jabat tangan, ada yang tetap berjabat tangan tetapi penghulu dan calon mempelai laki-laki memakai sarung tangan, ada pula dengan ketukan satu kali pada meja atau pengeras suara. Di KUA Kecamatan Sampang Madura, penghulu melakukan *ageppak bumi* (menepukkan tangan ke bumi) setelah mengucapkan ijab agar mempelai laki-laki segera menjawabnya.

Pada masa pandemi, terutama di bulan Maret dan April 2020, ada 14 KUA di Kabupaten Sampang yang terpaksa tutup. Namun demikian, pelayanan dilakukan secara online. Tercatat 124 orang melakukan pendaftaran: 105 pendaftar pada bulan Maret dan 19 pendaftar pada bulan April.¹ Orang-orang yang hadir dalam pelaksanaan akad nikah dilarang membuat kerumunan. Padahal, di sejumlah kawasan Madura, khususnya Kabupaten Sampang, acara pernikahan identik dengan resepsi. Sebagian pernikahan bahkan diramaikan dengan *remoh* sekaligus mendatangkan *ghe'tangghe* (pertunjukan) dalam rangka memeriahkan acara, mempertemukan dan mempererat silaturahmi antar saudara, kerabat maupun tetangga.

Menurut Kepala KUA Kecamatan Delanggu Mojokerto, teknis pelaksanaan akad nikah pada masa pandemi yaitu: 1). Sebelum akad nikah dilaksanakan, para pihak yakni kedua calon mempelai, wali yang menyerahkan, dua orang saksi, penghulu serta semua yang ikut hadir dianjurkan mencuci tangan memakai sabun dengan air yang mengalir, memakai masker, dan sarung tangan. 2). Yang mengikuti pelaksanaan akad nikah maksimal 10 orang dengan duduk berjarak setengah atau satu meter. 3). Sebelum dimulainya ijab kabul pihak dari calon mempelai perempuan ketika menyerahkan perwalian kepada penghulu untuk menikahkannya, penyerahannya dilakukan tanpa berjabat tangan. 4). Penghulu membacakan khutbah nikah di depan kedua calon mempelai secara singkat. 5). Penghulu mengucapkan kalimat ijab kemudian memberi isyarat dengan

¹ Syamsuri, wakil ketua KUA Kec Sampang, *Wawancara*, 20 Agustus 2020.

ketukan satu kali pada meja atau pengeras suara agar calon mempelai laki-laki segera mengucapkan kabul-nya. Di antara ijab dan kabul tidak disisipi dengan kalimat apa pun selain *qabiltu* (saya menerima). Dalam pelaksanaan akad nikah, penghulu sebagai wakil dari wali perempuan dan calon mempelai laki-laki tidak berjabat tangan.²

Pasangan Irfan Saifuddin dan Miftahul Firdaus dari Kecamatan Jombang melangsungkan akad nikah pada 1 April 2020 di rumah mempelai perempuan desa Sumberejo Kecamatan Jombang. Mempelai laki-laki memakai masker dan sarung tangan, begitu juga 10 orang dari keluarga kedua mempelai. Sedangkan proses akad nikah dipimpin oleh penghulu dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jombang. Saat pelaksanaan akad nikah, ketika Irfan melafazkan kabul di depan penghulu, mereka menggunakan media tali putih sepanjang 60 cm, penghulu dan Irfan (mempelai laki-laki) memegang erat kedua ujung tali putih tersebut. Kepala KUA Kecamatan Jombang, Hasanuddin mengatakan bahwa ijab kabul pernikahan menggunakan media tali sudah menjadi anjuran Kementerian Agama untuk mencegah penyebaran Covid-19 karena jika bersalaman atau berjabat tangan dikhawatirkan menjadi media penularan virus Covid-19.³

Adapun penyebab penghulu menempuh berbagai cara unik dalam pelaksanaan akad nikah pada masa pandemi Covid-19 karena berdasarkan surat edaran BIMAS Islam Nomor: P-006/DJ.III/HK.00.7/06/2020 tentang Pelayanan Nikah Menuju Masyarakat Produktif Aman Covid. Berdasarkan surat edaran tersebut, pelaksanaan akad nikah diharuskan mematuhi protokol kesehatan yakni:

- a. Layanan untuk nikah dilaksanakan pada jam kerja di KUA setempat.

² Fitrotul Yusro, "Analisis Hukum Islam terhadap Akad Nikah pada Masa Covid di KUA Kec. Delanggu Mojokerto" (Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2020), 32.

³ Ibid

- b. Pendaftaran nikah dapat dilakukan via online lewat website simkah.kemenag.go.id atau datang ke KUA langsung.
- c. Pendaftaran nikah dilaksanakan dengan memperhatikan protokol kesehatan.
- d. Pelaksanaan akad nikah dapat dilakukan di KUA ataupun di luar KUA.
- e. Dalam pelaksanaan akad nikah di KUA maupun di luar KUA yang mengikuti maksimal 10 orang.
- f. Pelaksanaan akad nikah di gedung ataupun masjid boleh dihadiri orang maksimal 30 orang tidak boleh lebih.
- g. Agar protokol kesehatan dapat dilakukandengan baik maka KUA agar mengatur waktu, tempat, calon pengantin dan petugas lainnya.
- h. Kepala KUA berkoordinasi dengan aparat keamanan supaya pelaksanaan akad nikahdi luar KUA berjalan sesuai dengan protokol kesehatan.
- i. Penghulu harus menolak apabila terdapat pelayanan nikah tidak menerapkan protokol kesehatan.⁴

Adapun pelaksanaan ijab dan kabul sebagai suatu akad perjanjian dalam perkawinan supaya perkawinan dianggap sah harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:⁵

1. Kedua belah pihak melaksanakan akad nikah, antara wali dari mempelai perempuan atau orang yang mewakilinya dan calon mempelai laki-laki merupakan orang dewasa serta sehat jasmani dan rohani.

⁴ Surat Edaran Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: P-006/DJ.III/HK.007/06/2020. Jakarta: 10 Juni 2020

⁵ Syekh Sulaiman A. Thayyib Taifi, *Ringkasan Fiqh Sunnah Sayyid Sabiq*, Terj. Ahmad Tirmidzi, cet I (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2013), 413.

2. Ijab dan kabul dilaksanakan dalam satu tempat atau satu majelis. Pada saat mengucapkan ijab dan kabul tidak boleh diselingi dengan kata-kata lain karena dapat memisahkan antara sighat ijab dan kabul.⁶
3. Ucapan kabul tidak menyalahi ucapan ijab. Namun, apabila kabulnya lebih baik dari ijab, maka hal itu menunjukkan persetujuan yang lebih tegas.⁷ Contoh: ketika wali dari pihak perempuan mengucapkan, “aku nikahkan kamu dengan putriku siti Maryam dengan maskawin dua ratus ribu rupiah”. Kemudian calon mempelai laki-laki menjawab, “aku terima nikahnya dengan mahar lima ratus ribu rupiah.” Akad nikah tersebut sah karena kabul diucapkan lebih baik dari ijab.

Penjelasan lain terkait syarat ijab kabul menyebutkan bahwa syarat-syarat dalam akad nikah adalah syarat yang dibuat dalam melaksanakan akad. Terdapat dua syarat yakni:⁸

1. Syarat yang bertentangan dengan tujuan akad nikah, dalam hal ini ada dua bentuk yaitu:
 - a. Tidak merusak tujuan utama pada akad nikah. Seperti calon mempelai laki-laki mengucapkan dalam sighat kabul-nya, “aku terima nikahnya dengan syarat tanpa mas kawin”.⁹
 - b. Rusaknya tujuan dalam akad nikah. Seperti: pihak istri membuat persyaratan supaya tidak bersenggama, dan istri yang membayar nafkah.
2. Syarat yang tidak bertentangan dengan akad nikah, dalam hal ini ada dua bentuk yakni:
 - a. Pihak ketiga dirugikan. Seperti: istri memberi syarat kepada calon suami yang mempunyai istri lain supaya

⁶ Ibid., 25.

⁷ Ibid., 87-88.

⁸ Chuzaimah T. Yanggo, *Problematisa Hukum Islam Kontemporer*, cet 2 (Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 1996), 49.

⁹ Ibid., 50.

menjatuhkan talak kepada istri tersebut. Syarat ini dianggap tidak ada, karena bertentangan dengan larangan agama.¹⁰

- b. Manfaat persyaratan ini kembali kepada wanita. Contoh: calon istri memberi syarat supaya suaminya tidak menikah lagi.

Pada persyaratan tersebut terdapat perbedaan pendapat di kalangan fuqaha, yaitu: ¹¹

- 1) Pendapat pertama mengatakan bahwa syarat calon suami tidak menikah lagi itu batal hukumnya, sedangkan akad nikahnya tetap sah. Syariat Islam memperbolehkan mempunyai istri lebih dari satu. Atas dasar itulah, selain melarang sesuatu yang dibolehkan agama, syarat itu batal lantaran tidak patut.¹²
- 2) Pendapat kedua mengatakan bahwa syarat yang sejalan dengan tujuan dalam akad pernikahan dan tidak menyalahi aturan hukum agama. Misalnya dari pihak wanita memberi syarat untuk diberikan uang belanja, digauli dengan sebaiknya, serta tidak menjelekkan nama baik keluarga.¹³

Berangkat dari persoalan di atas, penulis tertarik untuk membahas pelaksanaan akad nikah bagi calon mempelai di mana wali perempuan mewakilkan kepada penghulu untuk mengawinkan dengan calon suaminya. Penelitian berlokasi di KUA Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang Madura. Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang sebelumnya dari sisi sarana dan alat analisis yang digunakan. Penelitian yang dilakukan oleh Arya Wira Hadikusuma misalnya, ia meneliti tentang keabsahan ijab qabul menggunakan telepon dan skype

¹⁰ Ibid., 52.

¹¹ Ibid., 28.

¹² Ibid., 53.

¹³ Ibid., 55.

perspektif Kompilasi Hukum Islam.¹⁴ Akad nikah via telepon juga dikaji oleh Taufik Kurrohman dengan pendekatan masalah mursalah.¹⁵ Sedangkan penelitian Afiyatinnisa mengkaji tentang akad nikah menggunakan tulisan perspektif ulama Syafi'iyah dan Hanafiyah.¹⁶ Terdapat banyak praktik akad ijab kabul di masa pandemi, misalnya pelaksanaan ijab dan kabul dengan memakai seutas tali yang dipegang oleh wali dan calon mempelai laki-laki untuk digerakkan ketika pengantin laki-laki harus mengucapkan kabul. Ada pula yang menggunakan ketukan micropen untuk mengingatkan pengantin lelaki.¹⁷ Penelitian ini mengkaji cara ijab kabul yang mengingatkan pengantin laki-laki dengan memberi isyarat *ageppak bumi*, karena yang harus berkesinambungan bukan fisiknya tetapi antara ijab dan kabul dalam pernikahan.

Tata Cara Ijab Kabul di KUA Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang Madura

Pelaksanaan akad nikah pada masa pandemi Covid-19 di KUA Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang menyesuaikan dengan peraturan protokol kesehatan. Sebelum akad nikah dilangsungkan kedua calon mempelai, wali yang mau menyerahkan kepada penghulu, dua orang saksi dan penghulu serta beberapa orang yang hadir dianjurkan mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir, memakai masker, serta menggunakan sarung tangan jika ada. Pelaksanaan akad nikah diikuti maksimal oleh 10 orang yang masing-masing harus menjaga jarak satu meter. Sebelum ijab kabul dimulai, wali dari calon mempelai perempuan menyerahkan atau mewakili

¹⁴ Arya Wira Hadikusuma, "Keabsahan Ijab Qabul Melalui Telepon dan Skype (Studi dalam Perspektif pasal 17 Sampai dengan Pasal 29 Kompilasi Hukum Islam)", dalam *Jurnal Hukum*, Vol. 04 o. 02, Februari 2015.

¹⁵ Taufik Kurrohman, "Keabsahan Akad Nikah Via Telepon Pendekatan Masalah Mursalah dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan", (Tesis—Universitas Pamulang, Banten, 2016).

¹⁶ Afiyatinnisa, "Akad Nikah Menggunakan Tulisan: Studi Komparasi Pemikiran Ulama Syafi'iyah dan Ulama Hanafiyah", (Skripsi- UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2016).

¹⁷ Fitrotul Yusro, "Analisis Hukum Islam., 32.

kepada penghulu untuk mengawinkan anak perempuannya. Penyerahan dilakukan tanpa berjabat tangan. Kemudian penghulu membaca khutbah nikah di depan kedua calon mempelai. Setelah kalimat ijab diucapkan, penghulu melakukan *ageppak bumi* (menepukkan tangan ke bumi) satu kali lalu mempelai laki-laki mengucapkan kalimat kabul nya dengan kalimat: saya terima nikahnya...., calon mempelai laki-laki menjawab langsung setelah ijab.¹⁸ Pada saat akad nikah tersebut penghulu dan calon mempelai laki-laki tidak berjabat tangan, menjaga jarak dan memakai masker.

KUA kecamatan Sampang melaksanakan layanan nikah dengan aturan yang harus diikuti oleh semua pihak yang melangsungkan dan mengikuti prosesi akad nikah untuk mematuhi protokol kesehatan, menyiapkan wastafel dan sabun untuk mencuci tangan sebelum masuk ke kantor KUA, serta mengikuti aturan yang dikeluarkan oleh BIMAS Islam yaitu:

- a. Layanan untuk nikah dilaksanakan pada jam kerja di KUA setempat.
- b. Pendaftaran nikah dapat dilakukan via online lewat website simkah.kemenag.go.id atau datang ke kantor KUA langsung.
- c. Pendaftaran nikah di kantor Urusan Agama dilaksanakan dengan protokol kesehatan.
- d. Pelaksanaan akad nikah dapat dilakukan di kantor KUA ataupun di luar kantor KUA.
- e. Dalam pelaksanaan akad nikah di KUA maupun di luar KUA yang boleh menghadiri maksimal 10 orang.
- f. Pelaksanaan akad nikah di gedung ataupun di masjid boleh dihadiri maksimal 30 orang tidak lebih.
- g. Agar protokol kesehatan dapat dilakukandengan baik maka KUA untuk mengatur waktu, tempat, calon pengantin dan petugas lainnya.

¹⁸ Achmad Hosni, Kepala KUA Kecamatan Sampang, *Wawancara*, 10 Oktober 2020.

- h. Kepala KUA berkordinasi dengan aparat keamanan supaya pelaksanaan akad nikah di luar KUA berjalan sesuai dengan protokol kesehatan.
- i. Penghulu harus menolak apabila terdapat pelayan nikah tidak menerapkan protokol kesehatan.¹⁹

Kendala yang dihadapi masyarakat di Kabupaten Sampang yakni munculnya larangan membuat kerumunan lebih dari 30 orang, termasuk dalam acara pernikahan. Setelah akad nikah diselenggarakan, tidak boleh dilangsungkan resepsi dengan mengundang sanak kerabat lebih dari 30 orang. Padahal, masyarakat Sampang Madura telah terbiasa menyemarakkan acara pernikahan dengan mengadakan *selamatan*, mengundang sanak kerabat dengan digenapi *bowohan*, *remoh* serta mendatangkan hiburan *ghe'tangghe'*. Bahkan, sebagian masyarakat sengaja memeriahkan pernikahan sampai dua hari dua malam.

Kantor Urusan Agama Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang merupakan KUA sentral di Kabupaten Sampang mengingat letak teritorial kantornya berada di Sampang Kota. Alamatnya tepatnya di Jalan Jaksa Agung Suprpto nomor 39 Gunung Sekar Kabupaten Sampang. Lokasinya sangat strategis karena berdekatan dengan berbagai instansi yang berkaitan dengan KUA antara lain: berdampingan dengan Kementerian Agama Kabupaten Sampang, berdampingan dengan bank BTN, berjarak kurang lebih 150 meter dengan Pengadilan Agama Sampang, berjarak kurang lebih 250 meter dengan Dispenduk Capil, berjarak kurang lebih 50 meter dengan foto copi. Dengan demikian, letak teritorial yang berdekatan dengan berbagai instansi pemerintah yang orientasinya sama-sama dalam hal administrasi, yaitu membuat masyarakat dan petugas KUA mendapat kemudahan dalam melakukan pencatatan dan pengarsipan.

Pelaksanaan akad nikah di KUA Kecamatan Sampang mengikuti aturan protokol kesehatan seperti mencuci tangan

¹⁹ Surat Edaran Nomor: P-006/DJ.III/HK.00.7/06/2020 Tentang Pelayanan Nikah Menuju Masyarakat Produktif Aman Covid.

sebelum masuk ke kantor KUA, orang yang mengikuti acara ijab kabul dibatasi 8 orang dengan diharuskan memakai masker dan menjaga jarak. Seringkali perwakilan dari pihak perempuan diwakilkan kepada penghulu untuk mengakadkan kedua calon mempelai.

Menurut Kepala KUA Kecamatan Sampang, *ageppak bumi*h (menepukkan tangan ke bumi) dilakukan untuk “mengingatnkan” agar mempelai laki-laki segera menjawab ijab.²⁰ Dalam hal ini, tidak boleh ada jeda waktu serta tidak boleh ada kalimat lain yang keluar antara ijab dan kabul. Dijelaskan pula oleh penghulu PNS KUA Kecamatan Sampang, kesinambungan antara ijab dan kabul bukan berarti menyambung secara fisik dengan berjabat tangan dan atau memegang tali, tetapi kesinambungan antara ucapan ijab dan kabulnya.²¹ Ini berarti, ijab dan kabul tidak boleh diselingi dengan kalimat apa pun selain ucapan “*qabiltu*” dari pihak mempelai laki-laki.

Ber macam cara yang dilakukan di beberapa KUA pada pelaksanaan ijab dan kabul sebagai rukun nikah merepresentasikan proses dan bentuk respons terhadap perubahan pada masa pandemi Covid-19. Namun demikian, implementasinya diwujudkan dengan menjaga kesinambungan antara ucapan ijab dan kabul, salah satunya melalui aktivitas “*ageppak bumi*h” sebagaimana dilakukan di KUA Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang Madura.

Akad Nikah dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 1 (c) menyebutkan bahwa pengertian akad nikah ialah: rangkaian ijab yang diucapkan oleh wali dan kabul yang diucapkan oleh mempelai pria atau wakilnya disaksikan oleh dua orang saksi.²² Adapun pelaksanaan ijab dan kabul dalam akad nikah diatur tersendiri dalam pasal 27, pasal 28 dan pasal 29 KHI sebagai berikut:

“Ijab dan kabul antara wali dan calon mempelai pria harus jelas beruntun dan tidak berselang waktu”. (pasal 27).

²⁰ Hosni, Kepala KUA Kecamatan Sampang,, *Wawancara*, Sampang, Oktober 2020 .

²¹ Syamsuru, Penghulu PNS, *Wawancara*, Sampang, Nopember 2020.

²² Pasal 1 (c) Kompilasi Hukum Islam.

Kemudian dalam pasal 28 berbunyi: Akad nikah dilaksanakan sendiri secara pribadi oleh wali nikah yang bersangkutan. Wali nikah dapat mewakilkan kepada orang lain. Sedangkan dalam pasal 29 berbunyi:

- 1) Yang berhak mengucapkan kabul ialah calon mempelai pria secara pribadi.
- 2) Dalam hal-hal tertentu ucapan kabul nikah dapat diwakilkan kepada pria lain dengan ketentuan calon mempelai pria memberi kuasa yang tegas secara tertulis bahwa penerimaan wakil atas akad nikah itu adalah untuk mempelai pria.
- 3) Dalam hal calon mempelai wanita atau wali keberatan bila calon mempelai pria diwakili, maka akad nikah tidak boleh dilangsungkan.”

Dari 3 ayat dalam pasal 29 KHI di atas dapat diambil pemahaman bahwa syarat ijab kabul dalam akad nikah adalah sebagai berikut:

- 1) Pernyataan mengawinkan dari wali pihak perempuan.
- 2) Ada pernyataan menerima dari calon mempelai laki-laki.
- 3) Menggunakan kata nikah atau tazwij atau derivasi dari kedua kata tersebut.
- 4) Di antara ijab dan kabul bersambungan.
- 5) Antara ijab dan kabul maksudnya jelas.
- 6) Orang yang melaksanakan ijab dan kabul tidak dalam haji dan umrah.
- 7) Di dalam tempat tersebut ijab dan kabul harus dihadiri minimal empat orang yaitu: wali dari calon mempelai perempuan atau wakilnya, calon mempelai laki-laki atau wakilnya, dua orang saksi.²³

²³ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Wali Pers, 2013), 75.

Perwakilan untuk melakukan ijab dari wali calon mempelai perempuan seringkali dijumpai dalam masyarakat. Pada umumnya orang yang melakukan ijab dari calon mempelai perempuan ialah mereka yang dianggap oleh masyarakat mempunyai kemampuan ilmu agama sekaligus mampu menikahkan atau mengijabkan orang lain. Dalam realitasnya, Pegawai KUA seringkali bertindak selaku wakil untuk menikahkan calon mempelai perempuan. Ada juga yang memercayakan hal ini kepada selain pegawai KUA, seperti ulama, kiai, ustaz, atau orang lain yang menurut pendapat masyarakat yang dianggap mampu untuk menikahkan orang lain.

Perkembangan terakhir menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat memahami Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan lebih baik dari sebelumnya. Adapun di Kecamatan Sampang, masih banyak ditemukan fenomena perkawinan dini, yaitu perkawinan di mana calon mempelai perempuan di bawah batas usia minimal perkawinan baik batas usia minimal yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maupun Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, khususnya terkait perubahan batas usia minimal kawin (usia 16 tahun untuk calon mempelai perempuan dalam UU No. 1 Tahun 1974 menjadi 19 tahun dalam UU No. 16 Tahun 2019). Fenomena tersebut masih marak terjadi karena masyarakat lebih berpedoman pada aturan yang digariskan dalam Islam. Walaupun demikian, mereka meminta dispensasi nikah ke kantor Pengadilan Agama, agar perkawinannya dinyatakan absah menurut negara.

Sebelum proses ijab kabul dilangsungkan, terlebih dahulu dianjurkan adanya khutbah nikah. Hal ini mengingat bahwa khutbah nikah bermanfaat untuk menambah kekhidmatan akad yang merupakan *mithaqan ghalizān* sekaligus memberikan informasi dan tausiyah mengenai hikmah perkawinan terutama kepada kedua mempelai. Kemudian ijab diucapkan oleh wali dari calon mempelai perempuan atau wakilnya. Apabila wali dari pihak perempuan diwakilkan, maka terlebih dahulu ada akad wakalah yaitu penyerahan hak wali untuk menikahkan

calon mempelai perempuan kepada wali yang ditunjuk. Setelah kalimat ijab diucapkan, calon mempelai laki-laki mengucapkan kabulnya (penerimaan) ijab tersebut secara sendiri (dalam pasal 29 ayat 1). Penerimaan bisa menggunakan bahasa Arab, bahasa Indonesia, atau bahasa madura. Yang terpenting adalah wali perempuan atau wakilnya serta calon mempelai laki-laki atau wakilnya memahami maksud akad tersebut. Jika karena suatu hal calon mempelai laki-laki tidak hadir, maka ucapan kabul boleh diwakilkan kepada laki-laki lain dengan ketentuan calon mempelai laki-laki memberi kuasa kepada orang yang mewakilkannya dengan surat kuasa secara tertulis (pasal 29 ayat 2).

Pelaksanaan ijab kabul pada umumnya dilakukan dengan berjabat tangan. Akan tetapi, pada masa pandemi Covid-19, protokol kesehatan melarang adanya aktivitas berjabat tangan dalam kondisi dan keperluan apa pun, termasuk dalam akad nikah. Hal ini tidak merusak keabsahan nikah. Artinya, nikah tetap dianggap sah, meskipun akad nikah dilakukan tanpa berjabat tangan.

Imam Nawawi dalam kitab *al-Majmu'* menjelaskan bahwa Rasulullah SAW terbiasa melakukan bai'at dengan berjabat tangan. Diriwayatkan seorang laki-laki datang kepada Nabi SAW untuk berbaiat. Ternyata di tangannya terdapat penyakit judzam atau kusta. Nabi SAW bersabda: "masukkan tanganmu. Aku sudah membaiaitmu". Walaupun mempunyai kebiasaan berjabat tangan, tetapi beliau tidak berkenan melakukannya karena ada penyakit kusta.²⁴ Pada waktu itu Nabi SAW sengaja menghindari berjabat tangan karena adanya penyakit yang diderita oleh seseorang.

Dijelaskan pula oleh Syekh Makhluf, tentang keharusan menghindari berjabat tangan karena adanya penyakit menular dan virus sebagai berikut: "Orang-orang yang bertanya kepada saya tentang penularan wabah kolera di beberapa negara yang terkait dengan hukum meninggalkan jabat tangan saat bertemu.

²⁴ MZN, "Iqra.id" <http://iqra.id/hukum-akad-nikah-tanpa-jabat-tangan-sebab-darurat-virus-22241/>, diakses 20 Nopember 2020, diambil dari al-Majmu' 16/268.

Saya menjawab bahwa menghindari keburukan pada jiwa adalah wajib, karena firman Allah swt : ‘Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan’ (QS. Al-Baqarah ayat 195).”²⁵

Berjabat tangan adalah perbuatan yang dihukumi sunnah muakkadah. Kesunnahan berjabat tangan telah disepakati oleh ulama untuk dilestarikan pada setiap perjumpaan atau pertemuan. Rasulullah SAW bersabda: “Tidaklah dua orang muslim berjumpa kemudian saling berjabat tangan melainkan keduanya mendapatkan ampunan dari Allah swt. sebelum mereka berpisah”. (H.R. Imam Ahmad, At-Tirmidzi, dan Ibnu Majah).²⁶ Di antara kesempurnaan dan penghormatan kepada orang lain adalah apabila seseorang bertemu dengannya, mereka berjabat tangan. Ketika seorang muslim bertemu muslim lain lalu mengucapkan salam kepadanya, maka di antara kesempurnaan salamnya adalah dengan meletakkan tangannya kepada muslim yang dijumpainya lalu berjabat tangan. Karena itulah, aktivitas berjabat tangan hukumnya sunnah muakkadah.²⁷

Sebagaimana dijelaskan pula dalam *Fatawa al-Azhar*: “Setiap hal yang menjadi perantara pada kerusakan maka wajib untuk dihindari, di antaranya berjabat tangan ketika bertemu dengan orang lain, atau bersalaman ketika setelah selesai sholat, padahal tangan kita masih dalam keadaan kotor atau kemungkinan tangan kita atau badan kita akan menularkan dan atau menyebarkan wabah penyakit atau virus karena

²⁵ MZN, iqra.id <http://iqra.id/hukum-akad-nikah-tanpa-jabat-tangan-sebab-darurat-virus-22241/>, diakses 20 Nop 2020 diambil dari Syekh Hasnain Makhluf.

²⁶ Abdul Faḍl Aḥmad bin al Hajar al Asqalāni, *Fatḥu al-Bārī bi Sharḥi sharḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz XI (Beirut: Dār Maʿrifah, 1379), 55.

²⁷ Muḥammad Abdurrahman al-Munāwī, *Faiḍu al-qādi Sharḥ al-Jāmi al-Ṣaḥīḥ min Aḥādīs al-Baṣīrīn al-Nādzir*, Juz IV (Beirut: Dār al-Kutub al-ʿIlmiyah 1415), 15.

bersalaman. Maka kewajiban kita adalah menghindari bersalaman atau berjabat tangan.”²⁸

Dalam pasal 14 KHI disebutkan bahwa rukun nikah yaitu: calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi serta ijab-kabul. Shighat ijab dan kabul tidak boleh digantungkan dengan kalimat lain selain kalimat ijab dan kabul yang disepakati. Demikian pula tanpa ada jeda waktu di antaranya. Mereka bertemu dalam satu majelis untuk melaksanakan akad nikah, sudah selayaknya mereka berjabat tangan antara satu dengan yang lain.

Mengenai *muṣafahāh* (jabat tangan), al-Ḥākim al-Tirmizī mengemukakan bahwa berjabat tangan sama saja dengan berbaiat, sebab semua umat Islam bersaudara. Sebagaimana Allah SWT berfirman: “Niscaya orang-orang yang beriman itu bersaudara.” (Q.S. Al- Hujurat: 10). Allah SWT juga berfirman: “Orang-orang mukmin laki-laki dan orang-orang mukmin perempuan, sebagian mereka menjadi penolong sebagian yang lain.” (Q.S. Al-Taubah: 71). Dengan demikian, ketika mereka bertemu hendaknya bersalaman atau berjabat tangan sebagaimana layaknya sarana dalam berbaiat. Apabila setiap kali bertemu mereka memperbaiki baiat-nya, maka Allah SWT memberi pahala kepada mereka.²⁹

Akan tetapi, ketika pada suatu masa di mana virus sedang melanda negara-negara di seluruh dunia, termasuk Indonesia, seperti saat ini, upaya mencari keselamatan dan keamanan dari virus tersebut harus ditempuh. Salah satunya dengan cara menghindari berjabat tangan sebagaimana dilakukan oleh masyarakat umum. Beberapa pejabat di KUA di Jawa Timur juga menghindari adanya jabat tangan dalam melaksanakan akad nikah. Walaupun akad nikah diselenggarakan tanpa berjabat tangan, akad nikahnya tetap dianggap sah.

²⁸ MZN, “iqra.id”<http://iqra.id/hukum-akad-nikah-tanpa-jabat-tangan-sebab-darurat-virus-22241/>, diakses 20 Nop 2020 diambil dari Fatawa al-Azhar 7/240.

²⁹ Abū Abdillāh al-Ḥakīm al-Tirmidzī, *Nawādiru al-Uṣūl fi Aḥādīth al-Rasūl*, Juz 3 (Beirūt: Dār al-Jil), 1992.

Penting diperhatikan bahwa berjabat tangan antara penghulu sebagai wakil wali dengan calon mempelai laki-laki adalah sarana untuk mencapai maksud dan tujuan pernikahan sebagaimana dicontohkan Rasulullah dalam berbaiat, bukan sebagai tindakan yang mengurangi keabsahan akad nikah. Oleh karena itu, hal tersebut bisa saja berubah sesuai dengan keperluan dan kondisi. Adapun kesinambungan antara ijab dan kabul menjadi syarat sahnya suatu akad pernikahan. Kesinambungan yang dimaksud bisa dilakukan dengan berbagai metode atau cara agar akad nikah dinyatakan sah. Hal ini sebagaimana dijumpai pada KUA Kecamatan Sampang. Aktivitas *ageppak bumi* bermaksud mengingatkan calon mempelai laki-laki untuk segera menjawab ijab yang diucapkan wakil wali dalam pernikahan.

Penutup

Pelaksanaan ijab dan kabul dilakukan cukup bervariasi di beberapa KUA di Jawa Timur, termasuk di KUA Kecamatan Sampang Madura. Hal ini bertujuan agar antara ijab kabul yang diucapkan oleh wali mempelai perempuan atau wakilnya dan calon suami tetap berkesinambungan serta dinilai sah. Akad nikah di KUA Kecamatan Sampang Madura dilaksanakan dengan mengikuti peraturan protokol kesehatan. untuk menghindari penyebaran sekaligus penularan virus Covid-19, para pihak yang hadir dalam acara tersebut tidak boleh berjabat tangan. Selain itu, mereka juga diharuskan memakai masker dan menjaga jarak antara satu dengan lainnya. Salah satu cara yang dilakukan penghulu sebagai wakil dari wali pihak perempuan adalah melakukan *ageppak bumi* yakni menepukkan tangannya ke bumi ketika ijab sudah diucapkan, dengan maksud mengingatkan agar mempelai laki-laki segera meresponnya dengan mengucapkan kabul. Antara ijab dan kabul harus bersambung dalam mengucapkannya, bukan bersambung secara fisik, misalnya dengan berjabat tangan, atau dengan tali yang dipegang antara penghulu dan calon mempelai laki-laki. Pada dasarnya beragam cara yang dilakukan dalam pelaksanaan ijab dan kabul pada masa pandemi Covid-19 tidak menyebabkan batalnya akad nikah.

Daftar Pustaka

- Afiyatinnisa, “Akad Nikah Menggunakan Tulisan: Studi Komparasi Pemikiran Ulama Syafi’iyah dan Ulama Hanafiyah”, (Skripsi- UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2016).
- Arya Wira Hadikusuma, “Keabsahan Ijab Qabul Melalui Telepon dan Skype (Studi dalam Perspektif pasal 17 Sampai dengan Pasal 29 Kompilasi Hukum Islam), dalam *Jurnal Hukum*, Vol. 04 o. 02, Februari 2015.
- Asqalāni (al), Abdul Faḍl Aḥmad bin al Hajar. *Fathu al-Bāri bi Sharḥi sharḥ Ṣaḥih al-Bukhārī*, Juz XI, Beirut: Dār Ma’rifah, 1379.
- Kurrohman, Taufik. “Keabsahan Akad Nikah Via Telepon Pendekatan Masalah Mursalah dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”, (Tesis—Universitas Pamulang, Banten, 2016).
- Munāwi (al), Muḥammad Abdurrahman. *Faiḍu al-qāḍi Sharḥ al-Jāmi al-Ṣaghir min Aḥādīs al-Bashirīn al-Nādzir*. Juz IV (Beirut: Dār al-Kutub al ‘Ilmiyah 1415), 15.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Wali Pers, 2013.
- Surat Edaran Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: P-006/DJ.III/HK.007/06/2020. Jakarta: 10 Juni 2020.
- Surat Edaran Nomor: P-006/DJ.III/HK.00.7/06/2020 Tentang Pelayanan Nikah Menuju Masyarakat Produktif Aman Covid.
- Taifi, Syekh Sulaiman A. Thayyib. *Ringkasan Fiqh Sunnah Sayyid Sabiq*. Terj. Ahmad Tirmidzi, cet I, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2013.
- Tirmidzi (al), Abū Abdillah al-Ḥakim. *Nawādīru al-Uṣūl fi Aḥādīth al-Rasūl*, Juz 3, Beirut: Dār al-Jil, 1992.
- Yanggo, Chuzaimah T. *Problematika Hukum Islam Kontemporer*. cet 2, Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 1996.
- Yusro, Fitrotul. “Analisis Hukum Islam terhadap Akad Nikah pada Masa Covid di KUA Kec. Delanggu Mojokerto”, Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2020.

MZN, "iqra .id"[http://iqra.id/hukum akad-nikah tanpa - jabat tangan- sebab darurat-virus- 22241/](http://iqra.id/hukum_akad-nikah_tanpa_-_jabat_tangan-_sebab_darurat-virus-22241/), diakses 20 Nop 2020 diambil dari Fatawa al-Azhar 7/240.

MZN, iqra.id [http://iqra.id/hukum akad-nikah tanpa jabat-tangan-sebab darurat-virus-22241/](http://iqra.id/hukum_akad-nikah_tanpa_jabat-tangan-sebab_darurat-virus-22241/), diakses 20 Nop 2020 diambil dari Syekh Hasnain Makhluḥ.

MZN,"Iqra.id" [http://iqra.id/hukum akad-nikah tanpa-jabat tangan-sebab darurat-virus-22241/](http://iqra.id/hukum_akad-nikah_tanpa-jabat_tangan-sebab_darurat-virus-22241/), diakses 20 Nopember 2020, diambil dari al-Majmu' 16/268.

Syamsuri, wakil ketua KUA Kec Sampang, *Wawancara*, 20 Agustus 2020.

Syamsuru, Penghulu PNS, *Wawancara*, Sampang, Nopember 2020.

Hosni, Kepala KUA Kecamatan Sampang, *Wawancara*, Sampang, Oktober 2020 .